



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 081/SK/I1.A/PP/2013

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALUR CEPAT SARJANA - MAGISTER
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa bersamaan dengan penerapan kurikulum baru tahun 2013, mahasiswa program sarjana yang diterima di ITB secara *default eligible* sebagai peserta Program Jalur Cepat Sarjana-Magister;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Jalur Cepat Sarjana - Magister merupakan pelaksanaan secara berkesinambungan program sarjana dan program magister yang linier untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan tinggi mengembangkan dirinya secara optimal dan dalam waktu yang relatif cepat;
 - c. bahwa Program Jalur Cepat Sarjana-Magister di ITB telah dijalankan sejak semester I tahun 2006 / 2007 berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 129/SK/K01/PP/2006;
 - d. bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan, maka dipandang perlu Pedoman Penyelenggaraan Program Jalur Cepat Sarjana - Magister ITB dan diterbitkan keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB
 6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/SA/211 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 129/SK/K01/PP/2006 tentang penyelenggaraan Program Jalur Cepat pada Pendidikan Program Magister Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALUR CEPAT SARJANA - MAGISTER INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
- PERTAMA** : Ketentuan penyelenggaraan Program Jalur Cepat Sarjana - Magister di Institut Teknologi Bandung, secara rinci diatur dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa program sarjana angkatan 2010 dan sesudahnya.
- KETIGA** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 129/SK/K01/PP/2006 tentang Penyelenggaraan Program Jalur Cepat pada Pendidikan Program Magister ITB dinyatakan tidak berlaku bagi mahasiswa sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA Keputusan ini.

P

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Februari 2013



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NID 19610201 198703 1 001

Tembusan Yth:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Advisory Board;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas / Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Ketua Program Studi.
9. Para Kepala/ Ketua Lembaga;
10. Para Direktur.